



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Tii

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Toli-toli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7204104711760001, tempat dan tanggal lahir kapas, 07 November 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, xxxxx, Dako Pemean, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 7204101512690001, tempat dan tanggal lahir Palu, 15 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxx xx, Kelurahan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, Dako Pemean, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan No. 258/Pdt.G/2024/PA.Tii
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Toli-toli dengan Register perkara Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Tli tanggal 07 Agustus 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 Desember 1993, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 411/48/1994, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 1994;
2. Bahwa sesudah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah milik Penggugat, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, kurang lebih selama 4 bulan, kemudian pindah ke Rumah Dinas (Asrama Tentara Kompi-C), di Dusun Taupa, Desa Buntuna, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx dan sebagai tempat tinggal terakhir bersama di alamat tersebut;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. Harianto Husain bin Husain Hasyim, umur 30 tahun, telah menikah;
 - b. Indra Sakti bin Husain Hasyim, umur 25 tahun, telah menikah;
5. Bahwa sejak bulan Juni 2020 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah antara lain:
6. Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin selama 11 bulan;
7. Tergugat membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama 11 bulan hingga saat ini;

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan No. 258/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighth ta'lik talak yang telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah berlangsung ; ;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya Iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Toli-toli melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ; ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan No. 258/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Tli tanggal 07 Agustus 2024, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedang Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7204104711760001 PENGGUGAT diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, Nomor Nomor: 411/48/1994 Tanggal 26 Januari 1994. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- c. Fotokopi lembar pengucapan sighat taklik sesudah akad nikah oleh Tergugat. Bukti tersebut sebagai bagian dari bukti (P.2). Telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan No. 258/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Desember 1993;
- Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik Penggugat, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, kurang lebih selama 4 bulan, kemudian terakhir pindah ke Rumah Dinas Asrama, Desa Buntuna, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang masing-masing bernama Harianto Husain, telah menikah, dan Indra Sakti juga telah menikah.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi penyebab tidak harmonisnya antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama 1 (satu) tahun lebih kepada Penggugat, dan selama 1 (satu) taun lebih dan juga Tergugat tidak lagi memedulikan Penggugat serta Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Bidan Sriwati dan telah memiliki 2 anak tinggal di palu dan wanita yang tinggal di Desa Laulalang dan juga telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena saksi melihat sendiri keadaan rumah tangga mereka yang mana

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan No. 258/Pdt.G/2024/PA.Tii
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan menikah lagi dengan perempuan lain namun saksi tidak pernah melihat wanita tersebut, hanya diceritaka oleh Penggugat;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sudah berjalan 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya menasehati, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal tidak berjalan dengan baik karena antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak pernah lagi tinggal dalam satu rumah, bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

Saksi 2, **SAKSI 2**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Desember 1993;
- Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik Penggugat, kemudian terakhir pindah ke Rumah Dinas Asrama, Desa Buntuna, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang kedua anak tersebut telah menikah.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan No. 258/Pdt.G/2024/PA.Tii
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa setahu saksi penyebab tidak harmonisnya antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama 1 (satu) tahun lebih kepada Penggugat, dan selama 1 (satu) tahun lebih dan juga Tergugat tidak lagi memedulikan Penggugat serta Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena saksi melihat sendiri keadaan rumah tangga mereka yang mana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan menikah lagi dengan perempuan lain namun saksi tidak pernah melihat wanita tersebut, hanya diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sudah berjalan 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya menasihati, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal tidak berjalan dengan baik karena antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak pernah lagi tinggal dalam satu rumah, bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan No. 258/Pdt.G/2024/PA.TII
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Toli-toli berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di KUA Kecamatan Baolan xxxxxxxx xxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, lalu mengajukan gugatan cerai dengan alasan

Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 11 bulan dan selama Tergugat pergi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah peduli terhadap Penggugat, lalu atas sikap Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan meminta untuk dijatuhkan talak atasnya dengan iwadh (tebusan) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 46 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat telah hadir sendiri

Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan No. 258/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim tidak dapat melakukan upaya damai, namun hanya berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat memohon agar dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya dan Penggugat sanggup membayar iwadl sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat gugur hak jawabnya, serta Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam dan

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan No. 258/Pdt.G/2024/PA.Tii
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih sebagai sebagai pendapat Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan doktrin ulama Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II, Halaman 149 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim memeriksa gugatan dan bukti-bukti yang diajukan, kemudian memutusnya.*

Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuah abstraksi hukum bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan telah menghilangkan hak-haknya sehingga terhadap gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, dalam hal ini guna kehati-hatian Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atau tidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka kepada Penggugat dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.1), (P.2) dan

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan No. 258/Pdt.G/2024/PA.Tii
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.3), terhadap bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.1) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti kebenaran identitas Penggugat sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.2) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan , sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.3) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah pengucapan ijab kabul, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti Tergugat telah mengucapkan sighat taklik sesaat setelah mengucapkan ijab kabul;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) juga mengajukan dua orang saksi, yaitu saksi 1 dan saksi 2, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan No. 258/Pdt.G/2024/PA.Tii
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Penggugat, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa sesaat setelah mengucapkan ijab qobul, Tergugat membacakan sumpah taklik talak;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang telah berjalan 11 bulan lamanya;
3. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan juga tidak lagi mempedulikan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat tidak ridha terhadap sikap dan perilaku Tergugat tersebut di atas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dari sumpah taklik talak adalah memuat hal-hal sebagai berikut:

"Sewaktu-waktu saya:

1. *Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;*

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan No. 258/Pdt.G/2024/PA.Tii
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya."

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah berhasil di buktikannya, Hakim menilai bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak Angka (2) dan (4) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap sighat taklik talak yang termuat dalam Angka ((2) dan (4) adalah perhitungan minimal suami meninggalkan kewajiban terhadap istri, dalam hal ini Tergugat telah melampaui batas minimal tersebut, yaitu telah meninggalkan kewajibannya selama 11 bulan, lebih dari waktu minimal yang tertuang di dalam sighat taklik talak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan Tergugat telah melanggar sighat taklik talaknya tersebut, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat, dan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemudharatan (membahayakan) bagi Penggugat, oleh karena itu perceraian Penggugat dari Tergugat merupakan solusi terbaik dan masalah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan pasal 46 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pelanggaran Ta'lik Talak oleh suami, tidak dengan

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan No. 258/Pdt.G/2024/PA.Tii
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya talak jatuh, supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) yang dalam hal ini berarti Penggugat menebus atas permohonannya agar diceraikan oleh Tergugat, dengan demikian syarat sighth Taklik Talak telah terpenuhi, sehingga talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud, yang dalam hal ini Hakim sependapat dengan pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang kemudian diambil sebagai pendapat Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi:

وإذا عَلَّقَ طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : "*Apabila suami menggantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut*":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian dan juga tidak melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan talak satu khul'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan No. 258/Pdt.G/2024/PA.Tii
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp199.000,00,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Ali Akbarul Falah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ismail, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

TTD

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Ismail, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan No. 258/Pdt.G/2024/PA.Tii
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 54.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. **199.000,00**

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan No. 258/Pdt.G/2024/PA.Tii
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)